

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN DENGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI
BAWAH UMUR YANG DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG
BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 81/PID.SUS/2023/PT PAL**

Dieno Hendro Widodo
Universitas Dr. Soetomo
dienohw79@gmail.com

Bahrul Amiq
Universitas Dr. Soetomo
bachrulamiq@unesa.ac.id

Wahyu Prawesti
Universitas Dr. Soetomo
wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id

ABSTRAK

Persetubuhan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab persetubuhan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, persetubuhan termasuk dalam suatu tindakan kriminal atau kejahatan berwatak seksual yang terjadi tanpa kehendak bersama dalam arti dipaksakan oleh satu pihak ke pihak yang lainnya. Korbannya dapat berada di bawah ancaman fisik dan atau psikologis, kekerasan dan dalam keadaan tidak sadar dan tidak berdaya di bawah umur, atau dalam kondisi lain yang menyebabkan tidak dapat menolak apa yang terjadi atau tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah pertanggungjawaban hukum tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah kandung Berdasarkan Putusan Nomor 81/PID.SUS/2023/PT PAL dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah kandung Berdasarkan Putusan Nomor 81/PID.SUS/2023/PT PAL. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*), di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil Penelitian Pertanggungjawaban hukum tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah kandung Berdasarkan Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PT Pal Terdakwa BAHARUDIN KASIM alias BAHA harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah kandung Berdasarkan Putusan Nomor 81/PID.SUS/2023/PT PAL Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar yang menyatakan Terdakwa Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Hukum, Persetubuhan Terhadap anak, Ayah*

ABSTRACT

Sexual intercourse is a type of crime that has a very bad impact, especially on the victim, because sexual intercourse will violate human rights and can damage human dignity, sexual intercourse is included in a criminal act or crime of a sexual nature that occurs without mutual consent in the sense that it is forced by one party to the other. The victim can be under physical and/or psychological threat, violence and in an unconscious and helpless state under age, or in other conditions that cause him/her to be unable to refuse what is happening or unable to be responsible for what is happening to him/her. The main problem that will be discussed in writing this thesis is the legal responsibility for the crime of sexual intercourse with violence or threats of violence against minors committed by biological fathers Based on Decision Number 81 / PID.SUS / 2023 / PT PAL and the legal considerations of the panel of judges in imposing a criminal sentence on the crime of sexual intercourse with violence or threats of violence against minors committed by biological fathers Based on Decision Number 81 / PID.SUS / 2023 / PT PAL. In this study, a case approach (Case Approach) is used to study the application of legal norms or rules carried out in legal practice. Statutory regulations (Statute Approach), carried out by examining all laws and regulations related to the legal issues being handled. Research Results Legal accountability for the crime of sexual intercourse with violence or threats of violence against minors committed by biological fathers Based on Decision Number 81/Pid.Sus/2023/PT Pal, Defendant BAHARUDIN KASIM alias BAHA must be held accountable for his actions as regulated and subject to criminal penalties in Article 81 Paragraph (3) Jo Article 81 Paragraph (1) Jo Article 76D of Law Number 17 of 2016 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection into Law. Legal considerations of the panel of judges in handing down a criminal verdict on the crime of sexual intercourse with violence or threats of violence against a minor committed by a biological father Based on Decision Number 81/PID.SUS/2023/PT PAL The Panel of Judges of the High Court is of the opinion that the legal considerations of the Panel of Judges of the First Instance in its decision are based on the right and correct reasons stating that the Defendant has been proven legally and convincingly guilty of committing a crime of committing

violence or threats of violence forcing a child to have sexual intercourse with him.

Keywords: *Legal Accountability, Sexual Intercourse Against Children, Father*

A. PENDAHULUAN

Setiap warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kehidupan sehari-hari masih banyak warga negara sering tidak melaksanakan kewajiban baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja sehingga hal tersebut merugikan orang lain, warga negara dikatakan melanggar hukum karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum. (Laden Marpaung, 2009: 22).

Perkembangan masyarakat yang sedemikian maju rupanya berdampak pula pada dunia kejahatan. Salah satunya yakni kejahatan terhadap kesusilaan, yang menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat. Terutama kejahatan yang berbau seksual seperti, pemerkosaan, persetubuhan, dan pencabulan. Merajalelanya kejahatan terhadap kesusilaan semakin meresahkan masyarakat, khususnya para orangtua.

Persetubuhan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab persetubuhan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, persetubuhan termasuk dalam suatu tindakan kriminal atau kejahatan berwatak seksual yang terjadi tanpa kehendak bersama dalam arti dipaksakan oleh satu pihak ke pihak yang lainnya. Korbannya dapat berada di bawah ancaman fisik dan atau psikologis, kekerasan dan dalam keadaan tidak sadar dan tidak berdaya di bawah umur, atau dalam kondisi lain yang menyebabkan tidak dapat menolak apa yang terjadi atau tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya.

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan suatu problematika yang kenyataannya terjadi dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data catatan tahunan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Indonesia, kasus kejahatan seksual sejak Januari hingga 31 Juli 2020 tercatat memiliki 4.116 (empat ribu seratus enam belas) kasus kekerasan pada anak di Indonesia dan terus meningkat setiap bulannya. (Sania Mashabi, 2020)

Kekerasan seksual terhadap anak menurut ECPAT (*End Child Prostitution In Asia Tourism*) Internasional adalah hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku, perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. (Accor, 2015)

Keluarga merupakan tempat yang paling utama untuk memelihara kelangsungan hidup dan tumbuh kembang seorang anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa

sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa dan dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan yang paling pertama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani dan sosial karena anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari kejahatan. Namun kenyataannya, semua berbanding terbalik dari apa yang diharapkan bahwa kekerasan seksual terjadi dalam lingkungan keluarga, dimana seharusnya membesarkan, memelihara dan melindungi anak malah menjadi sebagai pelaku dari tindak kejahatan tersebut.(Winarsunu, Tulus, 2008:18)

Korban kekerasan seksual bukan hanya orang dewasa melainkan anak-anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari keluarga maupun masyarakat. Anak merupakan generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, dimana perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.(Arif Gosita, 2000:28) Akibat perbuatannya tersebut, sang ayah atau Terdakwa divonis melakukan tindak pidana “ Selaku Orang Tua kandung Dengan Sengaja dan dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak untuk melakukan Persetubuhan dengannya melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian Majelis hakim Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda itu.

Dari contoh kasus diatas bahwa sang ayah dengan mudahnya melakukan kejahatan kepada anak kandungnya sendiri dengan mengancam si anak, dan menyebabkan ketakutan atas ancaman sang ayah tersebut. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian Tesis yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Terhadap Anak di Bawah Umur Yang Di Lakukan Oleh Ayah Kandung Berdasarkan Putusan Nomor 81/PID.SUS/2023/PT PAL.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa. Untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

Membahas permasalahan di atas, Tipe penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004:14)

Menggunakan Pendekatan kasus (*Case Approach*) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam

peraktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. (Johnny Ibrahim, 2007: 321), Pendekatan kasus (*Case Approach*) digunakan kalangan praktisi dalam melakukan penelitian dengan mengidentifikasi putusan-putusan pengadilan yang telah berkualifikasi yurisprudensi untuk digunakan dalam perkara konkret. (I Made Pasek Diantha, 2016: 165). Selanjutnya pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antar Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 93)

Proses analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode normatif-kualitatif. Bahan hukum yang sudah di klasifikasikan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dilakukan analisa dengan cara menguraikan isi dalam bentuk penafsiran dan argumentasi rasional untuk mempertahankan gambaran yang sudah diperoleh. Selanjutnya penulis juga menggunakan metode analisis deduktif, yaitu dengan cara menganalisis bahan hukum yang bertitik tolak dari bahan hukum yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang khusus

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak, ada tiga jenis kekerasan terhadap anak yang tergolong kejahatan yang meresahkan anak dan masyarakat, antara lain kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikis. jenis kejahatan ini adalah berbagai jenis kejahatan yang digunakan oleh pelaku pelecehan seksual untuk mencapai kepuasan seksual yang didedikasikan untuk anak-anak . faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan dan persetubuhan anak yaitu:

1) Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi.

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Dikarenakan pendidikan yang rendah maka berhubungan dengan taraf ekonomi, dimana ekonomi juga merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum.

Akibat rendahnya pendidikan maka akan menyebabkan seseorang juga memiliki kekurangan dalam hal wawasan dan pemahaman, sehingga ia dalam melakukan tindak pidana pencabulan tidak mengetahui dampak dari. perbuatannya tersebut. Selain itu anak yang menjadi korban dari orangtua broken home akan menyebabkan kurangnya pengawasan pada anak dalam kesehariannya.

Di sisi lain, faktor rendahnya ekonomi dan pengangguran juga dapat memicu untuk terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. Berkaitan dengan hal tersebut, Aristoteles berpendapat bahwa kemiskinan menimbulkan pemberontakan dan kejahatan. Kejahatan yang besar itu tidak diperbuat orang untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hidup yang vital, akan tetapi lebih banyak

didorong oleh keserakahan manusia mengejar kemewahan dan kesenangan yang berlebih-lebihan

2) Faktor lingkungan dan tempat tinggal

Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan. Dari wawancara terhadap para pelaku bahwa pelaku melakukan pencabulan tersebut dipicu oleh keadaan lingkungan sekitarnya yang didominasi oleh anak-anak dan mereka banyak yang menggunakan pakaian minim, sehingga hal tersebut memancing pelaku untuk melampiaskan hasrat seksualnya dan terjadilah pencabulan terhadap anak-anak tersebut. Selain itu, pelaku lain ia melakukan pencabulan karena dipengaruhi oleh teman-teman sekolahnya untuk menonton video porno

3) Faktor minuman keras (beralkohol)

Kasus pencabulan juga terjadi karena adanya stimulasi diantaranya karena dampak alkohol. Orang yang dibawah pengaruh alkohol sangat berbahaya karena ia menyebabkan hilangnya daya menahan diri dari si peminum.

4) Faktor teknologi

Adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dampak-dampak pengaruh teknologi tersebut kita kembalikan kepada diri kita sendiri sebagai generasi muda agar tetap menjaga etika dan budaya, agar kita tidak terkena dampak negatif dari teknologi.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa faktor teknologi juga berpengaruh dalam terjadinya tindak pidana pencabulan. Seiring dengan berkembangnya teknologi, maka akan memberikan dampak positif maupun negatif bergantung pada penggunaannya. Apabila penggunaannya masih dalam kategori anak-anak dibawah umur, maka pengawasan orang tua sangat diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan yang akan menimbulkan dampak buruk bagi si anak tersebut. Selain itu orangtua juga wajib mengawasi dan mengontrol segala aktivitas yang dilakukan oleh anaknya agar si anak tidak terjerumus dalam perilaku menyimpang. (Ninik Widiyanti, 2002: 133)

5) Faktor kurangnya pendidikan agama yang kuat

Salah satu penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak ialah karena kurangnya pendidikan agama yang kuat ketika masa anak-anak dan remaja. Kurangnya pendidikan agama dalam diri seseorang dapat menyebabkan kerusakan moral yang dapat mempengaruhi perilakunya dalam masyarakat sehingga berpotensi menyebabkan seseorang melakukan tindakan menyimpang dari norma-norma agama dan masyarakat. Untuk membentuk kepribadian yang baik dalam diri seseorang maka diperlukan adanya pendidikan agama dan moral yang kuat sejak seseorang masih dalam tahap perkembangan membentuk kepribadian.

Pendidikan agama harus diajarkan sejak anak-anak agar masa depannya dapat berjalan sesuai dengan nilai agama serta kehidupan di masyarakat sebab anak merupakan masa depan bangsa. Apabila seseorang memiliki pengetahuan yang benar mengenai agamanya, memiliki iman yang kuat serta tingkat kejahatan yang ada di dalam masyarakat. Hal tersebut dikarenakan agama memiliki peran dalam

mengontrol tingkah laku seseorang agar tidak terjerumus dalam tindak kejahatan.

Setiap perbuatan melanggar hukum oleh subyek hukum yang bersifat memaksa dapat dikenakan sanksi. Tindak pidana menimbulkan suatu bencana bagi korbannya dimana selalu ada hal yang mendasari (sebab) dengan melahirkan suatu akibat. Tindak pidana terjadi apabila terdapat suatu perbuatan oleh seseorang yang mengarah pada timbulnya akibat hukum bagi pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan atas perbuatannya. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya.

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk pada dilarangnya suatu perbuatan. (Teguh Prasetyo, 2015: 48) Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan hal tersebut, bahwa: Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a panel provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.

Dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang dilarang, maka seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan, akan sangat tergantung pada persoalan, apakah dalam melakukan tindak pidana tersebut, orang itu mempunyai kesalahan. Hal ini sangat penting dan sangat mendasar sifatnya, karena dalam ajaran hukum pidana, ada asas pertanggungjawaban yang secara tegas menyatakan bahwa tidak

dipidana tanpa ada kesalahan. Berdasar pada asas ini, pertanggungjawaban sangat erat kaitannya dengan kesalahan. Untuk dapat menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan atau tidak.

Berdasarkan asas pertanggungjawaban, maka untuk adanya pertanggungjawaban adalah kesalahan. Kesalahan merupakan unsur yang bersifat subyektif dari tindak pidana, maka kesalahan memiliki dua segi yaitu segi psikologis dan segi yuridis. Ditinjau dari segi psikologis, kesalahan itu harus dicari di dalam batin pelaku, yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Ditinjau dari segi yuridis, kesalahan itu adalah dari sudut pandang orang lain terhadap pelaku. Pemakaian istilah kesalahan dalam arti yuridis misalnya orang yang dijatuhi pidana karena melakukan perbuatan pidana dengan kesalahan. Kesalahan yuridis dapat dibedakan antara, pemakaian dalam arti menerangkan keadaan fisik seseorang yang melakukan suatu perbuatan sehingga perbuatan itu dapat dipertanggung-jawabkan dan pemakaian dalam arti bentuk kesalahan di dalam undang-undang yang berupa kesengajaan dan kealpaan.

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara Bersama sama maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Unsur ini terpenuhi berdasarkan keterangan anak korban dan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa dan bukti petunjuk serta surat bahwa lelaki BAHARUDIN KASIM alias BAHA adalah selaku orang tua wali ayah kandung yang mengasuh perempuan RIANTI B.KASMI alias BAHA didukung oleh surat berupa kartu keluarga No.7205041112200001 dikeluarkan oleh dukcapil Kab.Boul pada tanggal 11 Desember 2020.

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 108/02/Akta Pid/.Sus/2023/PN Bul yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buol, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Buol, Nomor 19 /Pid.Sus/2023/PN Bul tanggal 11 Mei 2023.

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Buol yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Mei 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa.

Membaca, Memori Banding tanggal 24 Mei 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol tanggal 29 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2023.

Membaca, Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 17 Mei 2023 kepada Penuntut Umum dan tanggal 19 Mei 2023 kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam

undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 24 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berkenaan mengenai penjatuhan hukuman (Strafmacht) kepada Terdakwa berupa pidana tambahan “Tindakan Kebiri Kimia dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan baru dilaksanakan setelah Terdakwa menjalani pidana pokoknya”, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dengan landasan Hakim memiliki kebebasan dalam memutus perkara, sehingga Hakim memberi sanksi pidana tambahan berupa Tindakan Kebiri Kimia dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan baru dilaksanakan setelah Terdakwa menjalani pidana pokoknya, berkenaan pula dalam fakta persidangan dan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
- Bahwa penjatuhan hukum Pidana Tambahan Kebiri Kimia harusnya diterapkan terhadap pelaku pedophilia, namun dalam hal ini fakta persidangan tidak ada Ahli maupun saksi yang menerangkan pelaku (terdakwa) adalah seorang pedophilia.
- Bahwa masih terdapat pro dan kontra dalam penerapan hukuman Kebiri Kimia sehingga perlu adanya pengujian terhadap penjatuhan hukuman tambahan kebir kimia terhadap pelaku.
- Bahwa masih terdapat pro dan kontra terhadap penerapan pemasangan alat pendeteksi elektronik terhadap korban, karena hingga saat ini belum ada alat canggih pendeteksi elektronik terhadap seseorang dan masih belum jelas Lembaga yang ditunjuk untuk mengawasi pelaku yang disematkan alat pendeteksi elektronik.
- Bahwa sejauh ini Kejaksaan RI maupun Mahkamah Agung RI belum merumuskan mengenai penerapan hukum tindakan kebir kimia terhadap pelaku kejahatan predator anak (pedofilia) sehingga akan menyulitkan saat pelaksanaan eksekusi.

Penulis sependapat dengan majelis hakim bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa cukuplah dengan pidana pokok saja tanpa adanya pidana tambahan dengan alasan pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam amar putusan ini akan menjadikan Terdakwa telah relatif berusia lanjut nantinya setelah menjalani masa pidananya dan diharapkan telah menyadari kesalahannya. Karena tujuan hukum pidana harus mengacu pula pada tujuan hukum secara umum, pada dasarnya tujuan hukum ialah menegakkan keadilan, sehingga ketertiban ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Dalam hubungan ini, putusan-putusan hakim pun harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. sebagai pembinaan terhadap pelaku agar tidak melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari dan sebagai pembelajaran bagi pihak lain agar tidak melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis menyimpulkan halhal sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban hukum tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak di bawah umur Berdasarkan Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PT Pal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan ancaman kekerasan memaksa anak kandungnya melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
2. Majelis hakim Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda itu tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan juga penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Saran

Menurut penulis Hakim yang menangani tindak pidana terhadap anak di masa yang akan datang agar menjatuhkan pidana yang maksimal dan hendaknya tetap konsisten pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga diharapkan dapat memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Z. Abidin Farid & A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Abdul kadir Muhamad Sunardi Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, Republik” (2005) *Kaum Tikus,” Refleksi ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM*, Cet I , Edsa Mahkota, Jakarta
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: PT. Gunung Agung Tbk, Jakarta.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta : Raja Grafindo, 2002.
- Ahmad Ferry Nindra, 2002. *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikitropika di Kota Makassar*, Perpustakaan Unhas, Makassar.
- Ahmad Rifai, (2010), *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Arif Gosita, 2000, *Masalah perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 2001, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta.

- Fransiska Novita Eleanora., et al. (2021). Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan. Medza Media.Bojonegoro.
- Helmawati. 2016. Pendidikan Keluarga Teori Dan Praktis. PT Remaja Rosdakarya Offset. Bandung.
- H. R. Otje Salman S dan Anton F. Susanto, 2005, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016)
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Pustaka Yustisia., Yogyakarta,
- J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*,(Bayumedia Publishing, Malang
- Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, (2016), *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Lilik Mulyadi, (2007), *Hukum Acara Pidana;Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.